



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Syahruji Bin H. Jamberi, NIK. 6307090309630001, tempat dan tanggal lahir Bulayak, 03 September 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tilahan, Rt.02, Rw.02, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Nuria Astria Binti Dimai, NIK 6307094805730002, tempat dan tanggal lahir Datar Ajab, 08 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tilahan, Rt.02, Rw.02, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Tilahan kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Mei 1991, dengan wali nikah yakni penghulu kampung yang bernama Abd. Kipli bin Manting dan diwakili penghulu yang bernama Kasim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Syaprudin dan 2. Baslan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
 - 5.1. Lailatul Kamsiah binti Syahruji , yang berumur 28 tahun;
 - 5.2. Muhammad Aulia Fajar bin Syahruji, yang berumur 24 tahun;
 - 5.3. Muhammad Hafiz Ansyari bin Syahruji, yang berumur 18 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



8. Bahwa Pemohon I hanya seorang petani dan Pemohon II hanya seorang Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Tilahan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 93/SKTM/TLH/2022, tanggal 22 Februari 2022;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahrui bin H. Jamberi) dengan Pemohon II (Nuria Astria binti Dimai) yang terjadi pada tanggal 8 Mei 1991 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahruji NIK. 6307090309630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Oktober 2012, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuria Astria, NIK 6307094805730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Januari 2016, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Syahruji dan Nuria Astria, Nomor : B 23/Kua/17.06.9/PW.01/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, tanggal 17 Februari 2022, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

Saksi I, Syaprudin bin Imberan umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tilahan RT.001 RW. 001. Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Tilahan kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Mei 1991;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali karena Pemohon II mualaf sedangkan ayah kandung Pemohon II masih beragama kaharingan;
- Bahwa penghulu kampung yang bernama Kasim yang menikahkan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syaprudin dan Baslan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Saksi II, Abdul Mujib bin Akhmad Amin umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tilahan RT.002 RW.002 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Tilahan kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Mei 1991;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali karena Pemohon II mualaf sedangkan ayah kandung Pemohon II masih beragama kaharingan;
- Bahwa penghulu kampung yang bernama Kasim yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syaprudin dan Baslan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Fotokopi Surat Tidak Tercatat Pernikahan di KUA, dan fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon II merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon di Desa Tilahan kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Mei 1991;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali karena Pemohon II mualaf sedangkan ayah kandung Pemohon II masih beragama kaharingan;
- Bahwa penghulu kampung yang bernama Kasim yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syaprudin dan Baslan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di Desa Tilahan kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 8 Mei 1991;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak dapat menjadi wali karena Pemohon II mualaf sedangkan ayah kandung Pemohon II masih beragama kaharingan;
- Bahwa penghulu kampung yang bernama Kasim yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syaprudin dan Baslan duduk disebelah para Pemohon saat prosesi pernikahan yang berstatus sebagai saksi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam bernama Misran, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal tersebut dapat berdampak buruk dan membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri tersebut maupun bagi Penghulunya, karena perbedaan adat istiadat masyarakat Muslim dan masyarakat kristen di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bilamana terjadi gesekan justru akan memperkeruh dan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pemerintah (hakim) dalam hal ini kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada tempat dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama/penghulu kampung, bukan Kepala

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
- Syarat menggunakan wali muhakkam. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila: pertama. Pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid. Kedua. Pejabat qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;
- Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama para Pemohon menggunakan wali muhakkam. Secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Pemohon yang menikah di bawah tangan dengan wali muhakam yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan murni dari kesalahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

- a. Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- b. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- c. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- d. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahnya;
- e. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- f. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait dengan wali muhakkam, Mejlelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Raudah al-Talibin hal. 7/50, yang artinya sebagai berikut: *Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)".*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin".*

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama/penghulu kampung yang bernama Kasim, sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahnya dengan Pemohon I dan masih adanya kebiasaan

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Barabai;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb, tanggal 2 Maret 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahruji bin H. Jamberi) dengan Pemohon II (Nuria Astria binti Dimai) yang terjadi pada tanggal 8 Mei 1991 di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 2 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.Haryadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	0.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>0.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	.000,00

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)